



P U T U S A N

Nomor 130/Pdt.G./2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PURWANTI:** Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 1 Juli 1949, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 3310204107490064, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dukuh Dompon RT 018/RW 06, Desa Bandungan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ATUNGGORO:** Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 20 Mei 1959, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 331020010754 0023, pekerjaan seniman, alamat Dukuh Dompon RT 002/RW 01, Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **RATNANINGSIH:** Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 1 Juli 1962, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 3310204107620036, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Tibayan RT 001/RW 01, Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **MARWANTO:** Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 5 April 1984, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 3276050504840005, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Sidomukti RT 001/RW 017, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Atau secara bersama-sama keempatnya selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama AGUS SETYOBUDI, S.H., M.H., JATMINING BUDI RAHAYU, S.H. dan SINGGIH ISWARDANI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya para Advokat/Konsultan Hukum pada “YUDHISTIRA” Law Firm, yang berkedudukan kantor di Jl. KA. Gribig Perum Girimulya Blok A Gg. XV Nomor 11, Gergunung RT. 06/RW.06, Klaten Utara, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2020

Melawan

1. **WIRO SUMARTO alias SUTOYO:** alamat/tempat tinggal Dukuh Tambakrejo, RT 004 / RW 05, Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **YUDHI WIYONO:** alamat/tempat tinggal Dukuh Tambakrejo, RT 004 / RW 05, Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Atau secara bersama-sama keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama ARIEF SYAIFULLOH, S.H., UDIN DIANTARA, S.H. dan YUNI ASIH, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ADIL” yang beralamat kantor di Gadingwetan RT 02 RW 12, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2020 di bawah Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahliwaris anak dari Alm. Darmosuwarno alias Surip yang berkedudukan terakhir di desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sedangkan Penggugat IV adalah ahliwaris pengganti, anak dari Alm. Purwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodarmoko (anak kedua dari Alm. Darmosuwarno alias Surip), yang beralamat terakhir di Kampung Sidomukti, RT. 001/RW.017, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan, dikenal setempat di desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, tercatat dalam buku C desa Temuireng (*letter C*) nomor 39, Persil 18, Klas III seluas $\pm 2.265 \text{ M}^2$, atas nama Darmosuwarno, atau tersebut dalam sertifikat HM. No. 141/Desa Temuireng, dengan batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Timur : pekarangan Winadi dan Marsosunar

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : pekarangan Dwijosuparno

Demikian, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2328.K/PDT/2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa ;

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut posita angka 1 gugatan telah dilaksanakan eksekusi, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012, tersebut Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.Eks/2010/PN.Klt., tanggal 11 April 2012, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten, berdasarkan kekuasaan Kehakiman ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan putusan (*eksekusi*) atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2328.K/PDT/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. tersebut, pada bulan Pebruari 2013, Para Tergugat melanggar putusan hukum tersebut, yaitu dengan tanpa ijin dari Para Penggugat telah menyerobot, kemudian menguasai kembali tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa alas hak yang sah, dan saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ;
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa ijin Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat untuk segera meninggalkan obyek sengketa, tetapi Para



Tergugat enggan/tidak bersedia meninggalkan obyek sengketa, dengan alasan bahwa Para Tergugat sedang mengajukan upaya hukum Pemeriksaan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2328.K/PDT/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. ;

6. Bahwa perkara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat, adalah perkara Peninjauan Kembali nomor 706 PK/Pdt/2012, pada Mahkamah Agung RI, dalam perkara antara Wiro Sumarto alias Sutoyo dan Yudhi Wiyono selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali (*ic.* Para Tergugat) melawan Purwanti dkk selaku Para Termohon Peninjauan Kembali (*ic.* Para Penggugat), yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2013, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- *Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. WIRO SUMARTO alias SUTOYO dan 2. YUDHI WIYONO tersebut ;*
 - *Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).*
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa ijin dari Para Pengugat setelah dilaksanakan putusan hukum (eksekusi), dengan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum, *qua non* perbuatan Para Tergugat tersebut *dikualifisir* perbuatan yang tidak menghormati putusan hukum oleh lembaga Pengadilan, maka kepadanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta terbebas dari segala pembebanan di atasnya, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (polisi) berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
8. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa dan membangun rumah tinggal di atas tanah sengketa terebut, dengan iktidak buruk dengan alasan bahwa Tergugat II adalah pemegang hak atas sertifikat HM Nomor 141/Desa Temuireng atas nama Yudhi Wiyono yang oleh putusan hukum telah dinyatakan “*tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*” oleh Pengadilan, maka untuk menghindari iktidak buruk Para Tergugat lebih lanjut, yaitu dengan membuat alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atas penguasaan obyek sengketa beralaskan hak sertifikat HM No. 141/desa Temuireng, maka perlu menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan sertifikat HM No. 141/desa Temuireng kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, untuk diproses/diterbitkan sertifikat tanah sengketa menjadi atas nama Para Penggugat, sesuai bunyi amar putusan *dictum* angka 12 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2328.K/PDT/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. ;

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek segketa tanpa alas hak yang sah, dan dilakukan setelah pelaksanaan putusan Pengadilan, adalah merupakan perbuatan dan sikap yang nyata TIDAK MENGHORMATI putusan Pengadilan, maka agar Para Tergugat patuh dan hormat melaksanakan putusan ini, sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini ;
10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar alasan hukum yang kuat dan dengan alat bukti yang sangat kuat pula (*authentic*), maka sewajarnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain, baik *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voorbarr bij voorraad*) ;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka sewajarnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng ;
12. Berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut di atas, dengan ini mohon agar Pengadilan berkenan memanggil, memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum dengan amar berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, terbebas dari segala pembebanan di atasnya, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (polisi) berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
5. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan sertifikat HM No. 141/Desa Temuireng kepada Para Penggugat selanjutnya untuk diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, agar diterbitkan sertifikat tanah sengketa menjadi atas nama Para Penggugat, berdasarkan bunyi amar putusan *dictum* angka 12 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2328.K/PDT/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G /2005/PN.Klt.;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain, baik *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voorbarr bij voorraad*) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung-renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penunjukan mediator, dimana kemudian Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln



tanggal 19 Nopember 2020 telah menunjuk Sdr. NURJUSNI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 21 Desember 2020, ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk tetap melakukan upaya perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PN.Kln adalah gugatan yang kabur (*Exceptio Obscuri Libeli*) dengan alasan sebagai berikut : Bahwa dalil posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan, dalam posita angka (9) disebutkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghormati putusan pengadilan, namun dalam petitum gugatan Para Penggugat angka (5) meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat II menyerahkan SHM No. 141 Desa Temuireng sebagaimana amar putusan dictum angka 12 Putusan MARI No 2328/K/PDT/2006, sedangkan bunyi dari dictum 12 tersebut tidak disebutkan bahwa Tergugat II dihukum untuk menyerahkan SHM No. 141 Desa Temuireng kepada Para Penggugat. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).
- b. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat, sebab dengan meninggalnya Alm. Purwanto Purwodarmoko, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah Istri dari Alm. Purwanto Purwodarmoko dan anak-anak yang



lahir dari perkawinan antara Alm.Purwanto Purwodarmoko dengan Isterinya tersebut. Istri dari Alm. Purwanto Purwodarmoko bernama Ny. Suprih dan saat ini masih hidup, kemudian anak dari Alm. Purwanto Purwodarmoko bukan hanya Sdr. Ratnaningsih (Penggugat III) melainkan masih ada anak-anaknya yang lain yaitu yang bernama : Sdr. Parti dan Sdr. Marwanto. Maka dengan tidak memasukkan Isteri dari Alm. Purwanto Purwodarmoko dan semua anak Alm. Purwanto Purwodarmoko (yang notabene adalah ahli waris pengganti) sebagai Penggugat maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini, dan dalil-dalil tidak ditanggapi tidak dapat dianggap bahwa Para Tergugat membenarkan dalil tersebut.
2. Bahwa Tergugat I adalah pembeli dari obyek sengketa tanah pekarangan SHM 141 Desa Temuireng dari ahli waris Alm. Darmosuwarno bernama Sdr. Sutarti dan Sdr. Widayanto dengan Akta Jual Beli Nomor 77/PPAT/IV/83 yang dibuat oleh PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jatinom tertanggal 05 April 1983, yang mana jual beli tersebut sah menurut hukum karena sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dan telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jatinom, sejalan dengan Yurisprudensi MARI Putusan No 932 K/Sip/1973 tanggal 12 November 1975 maka jual beli tersebut sah dan pembeli dalam hal ini Tergugat I berhak atas perlindungan hukum terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan.
3. Bahwa Tergugat II adalah selaku penerima hibah atas obyek sengketa tanah pekarangan SHM 141 Desa Temuireng dari Tergugat I melalui prosedur hukum yang sah yaitu Hibah sebagaimana disebut dalam Akta Hibah Nomor 52/Jatinom/2003 yang dibuat Notaris PPAT Mochamad Sofi Ariotejo SH, dengan demikian Tergugat II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah obyek sengketa tanah pekarangan SHM 141 Desa Temuireng.

4. Bahwa kemudian Para Tergugat pada tahun 2005 digugat oleh Sdr. Purwanti, Sdr.Purwanto Purwodarmoko, Sdr.Atunggoro, dan Sdr. Ratnaningsih yang kesemuanya mengaku sebagai ahli waris Alm. Darmosuwarno, gugatan tersebut mempersoalkan jual beli tanah obyek sengketa SHM 141 Desa Temuireng yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Darmosuwarno yang lain yang bernama Ny. Sutarti dan Sdr. Widayanto sebagai pihak penjual, dan pihak Tergugat I sebagai pembeli. Gugatan tersebut telah diputus sebagaimana dalam putusan MARI Nomor 2328 K/PDT/2006 jo. Putusan PT Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg jo. Putusan PN Klaten Nomor 37/Pdr.G/2005/PN.Klt.
5. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik dan yang berhak atas perlindungan hukum dari jual beli yang telah dilakukan berdasar prosedur hukum yang berlaku, Tergugat I menderita banyak kerugian akibat perkara tersebut, Tergugat I berhak memperjuangkan hak-haknya tanpa ada larangan dari siapapun.
6. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 4, Para Tergugat tidak pernah dinyatakan menurut hukum telah bersalah melakukan penyerobotan tanah obyek sengketa.
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghormati putusan pengadilan adalah dalil yang tidak berdasar, sebab Para Tergugat masih melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar berkaitan dengan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 4 Pebruari 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; Dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3276-KM-15052020-0006, tanggal 20 Mei 2020 atas nama PURWANTO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2328 K/PDT/2006, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. Jo Nomor: 2328 K/PDT/2006 Jo Nomor: 14/Pdt.Eks/2010/PN.Klt. bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 706 PK/Pdt/2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi NGADIYO BUDI NUGROHO:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal semuanya dengan Para Penggugat, saksi kenal sebagian dan yang saksi kenal lebih akrab adalah dengan Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2012, yaitu ketika saksi diajak Kuasa Para Penggugat untuk pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tempat dan batas-batas obyek sengketa yang dilakukan eksekusi tersebut, yakni di daerah Temuireng; Tentang batas-batasnya saksi tidak ingat, seingat saksi hanya depan dan belakang rumah ada jalan, sedangkan samping kiri dan kanan rumah adalah pekarangan milik orang lain;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi, saksi sudah kenal dengan Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tersebut adalah putusan pengadilan.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud eksekusi adalah tindakan untuk mengembalikan hak kepada Para Penggugat.
- Bahwa obyek eksekusi tersebut berupa sebidang tanah pekarangan yang ada rumahnya yang terletak di Desa Temuireng.
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah orang lain dan saksi tidak kenal.
- Bahwa pada waktu obyek sengketa tersebut dieksekusi, tidak ada perlawanan dari pihak Termohon Eksekusi;
- Bahwa pada waktu dieksekusi, tanah tersebut sudah kosong dan tidak ada orang yang menempati tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu bangunan rumah tersebut sudah berbentuk permanen;
- Bahwa pada waktu eksekusi, rumah tersebut semuanya dirobohkan, dan tinggal kelihatan pondasinya dan ada sebagian bangunan tembok yang belum roboh dengan ketinggian sekitar 1 meter.
- Bahwa setelah dieksekusi, Para Penggugat belum pernah menempati tanah pekarangan tersebut, akan tetapi Penggugat II pernah



menanami pohon-pohon di tanah pekarangan tersebut.

- Bahwa setelah dieksekusi saksi pernah datang lagi ke tempat obyek sengketa tersebut, lalu pulang dan lewat di depan tanah pekarangan tersebut dan ternyata pada sekitar tahun 2020, saksi melihat ada 2 (dua) buah rumah permanen baru berdiri di atas tanah pekarangan tersebut.
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun masih tetap pada posisi bangunan yang dulu;
- Bahwa sebelumnya saksi sering main ke lokasi tersebut bersama dengan Kuasa Para Penggugat dan Penggugat II.
- Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh orang lain akan tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan rumah tersebut dibangun kembali sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa bangunan rumah tersebut sekarang sudah ada yang menempati, akan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat II, tanah tersebut tidak pernah disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain.
- Bahwa selama didirikan bangunan tersebut, menurut cerita Penggugat II pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
- Bahwa selain dua bangunan rumah tersebut, setahu saksi tidak ada bangunan lain;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut, saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa yang melakukan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah petugas dari Pengadilan Negeri Klaten.
- Bahwa eksekusi tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada bangunan berdiri lagi di tanah obyek sengketa tersebut pada sekitar tahun 2020, yakni ketika saksi lewat jalan didepan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi tanah obyek sengketa tersebut langsung dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak ditempati hanya ditanami pohon-pohon oleh Penggugat II.
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 2000-an meter .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat putusan pengadilan dalam perkara tanah obyek sengketa tersebut, yakni putusan Pengadilan Negeri Klaten, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dan putusan Mahkamah Agung RI.
- Bahwa isi putusan tersebut intinya memenangkan Para Penggugat .
- Bahwa menurut cerita Penggugat II, Para Penggugat merasa keberatan tanah obyek sengketa tersebut ditempati kembali oleh Para Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat II, pernah ada upaya dari Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau meninggalkan obyek sengketa.'
- Bahwa masih ada upaya lain yang dilakukan Para Penggugat, yakni Para Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi akan tetapi sampai sekarang ada tindak lanjutnya.
- Bahwa Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Kantor Polisi tersebut, setelah ada bangunan rumah berdiri.
- Bahwa menurut cerita Penggugat II, Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Kantor Polisi tersebut sekitar antara bulan September atau bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa setempat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat II sejak saksi diajak main Kuasa Para Penggugat kerumah Penggugat II.
- Bahwa pada waktu dilaksanakan eksekusi ada 2 (dua) rumah yang dirobohkan;
- Bahwa setelah rumah tersebut dirobohkan, saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah obyek sengketa tersebut, karena setelah eksekusi selesai saksi sudah jarang main ke rumah Penggugat II.
- Bahwa menurut cerita Penggugat II, bahwa Penggugat II pernah menggarap tanah itu yaitu menanam tanaman pohon-pohonan di tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih ditempati Para Tergugat, dan sekarang masih menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Sertifikat Hak atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah dalam penyelesaian permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln



pernah ditawarkan tentang ganti rugi;

2. Saksi SUKARJO:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak kecil, karena saksi sebagai tetangga satu desa dengan Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yakni tentang sengketa tanah.
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yakni di Dk. Tambakrejo, Desa Temuireng, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa tersebut, karena saksi sering lewat di depan tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, persisnya saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksi di depan dan di belakang tanah obyek sengketa tersebut ada batas jalannya, dan yang di depan jalannya lebih lebar.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ditempati Pak Wiro, tentang tanah tersebut milik siapa saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya pernah dieksekusi oleh Pengadilan yakni pada sekitar tahun 2012.
- Bahwa saksi melihat sendiri pelaksanaan eksekusi tersebut.
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dieksekusi tersebut ada rumahnya sebanyak 2 (dua) buah rumah yang sudah permanen.
- Bahwa pada waktu dieksekusi tanah dan rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa orang yang menempati tanah dan rumah tersebut yakni Pak Wiro pergi ke tempat saudaranya;
- Bahwa pada waktu dieksekusi, 2 (dua) buah rumah yang berdiri di tanah obyek sengketa tersebut semuanya dirobohkan, dan tinggal kelihatan pondasinya dan ada sebagian bangunan tembok yang belum roboh.
- Bahwa setelah dieksekusi, selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa setelah dieksekusi saksi pernah melihat lagi ke tempat obyek sengketa tersebut, dimana saksi lewat di depan tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan ternyata sekitar tahun 2020, saksi melihat ada 2 (dua) buah rumah permanen baru berdiri di atas tanah pekarangan tersebut.
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun masih tetap pada posisi bangunan yang dulu;
 - Bahwa setahu saksi yang membangun rumah di area obyek sengketa tersebut adalah Sdr. Yudhi Wiyono dan Pak Wiro.
 - Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tersebut, saksi tidak tahu, setahu saksi pada waktu eksekusi saksi melihat sendiri ada petugas dari Pengadilan, Kepolisian dan aparat lainnya untuk melaksanakan eksekusi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama didirikan bangunan di atas obyek sengketa tersebut sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi pernah mendengar atau melihat bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut pernah didamaikan di tingkat Desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Tergugat menempati obyek sengketa tersebut ada ijin dari pihak lain;
 - Bahwa yang melakukan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah petugas Pengadilan Negeri Klaten.
 - Bahwa 2 (dua) buah rumah dilokasi sengketa tersebut ditempati kepala keluarga 2 (dua) kepala keluarga yaitu Pak Wiro dan Pak Yudhi Wiyono.
 - Bahwa yang membangun 2 (dua) buah rumah setelah dieksekusi tersebut setahu saksi adalah Pak Wiro dan Pak Yudhi Wiyono;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah dilakukan eksekusi tanah obyek sengketa tersebut langsung ditempati Para Penggugat ataukah tidak;
 - Bahwa pada waktu dilaksanakan eksekusi, tidak ada pihak yang melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi, Para Tergugat pergi ke rumah saudaranya yaitu di rumah Pak Tardi.
 - Bahwa pada waktu Para Tergugat pergi meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut, Para Tergugat membawa barang-barang miliknya termasuk binatang ternak dan ditiipkan di rumah Pak Tardi.
 - Bahwa benar Pak Sukadi pernah membangun rumah memakai bahan bangunan bekas eksekusi milik Para Tergugat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama Purwanto Purwandoko yang merupakan kakak kandung Penggugat II.
- Bahwa Purwanto Purwandoko sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa Purwanto Purwandoko tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih hidup .
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II, karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa pada waktu eksekusi rumah tersebut semuanya dirobohkan dan tinggal kelihatan pondasinya dan ada sebagian bangunan tembok yang belum roboh.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah dieksekusi tanah obyek sengketa tersebut langsung ditempati oleh Para Penggugat, karena saksi melihat proses pelaksanaan eksekusi tersebut hanya sebentar tidak sampai selesai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, luas \pm 2265 m², atas nama Yudhi Wiyono, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor : 52/Jatinom/2003, tertanggal 28 Mei 2003, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pengaduan dari Tergugat II (Yudhi Wiyono) yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Surat Tanggapan Komnas HAM atas pengaduan yang diajukan oleh Tergugat II (Yudhi Wiyono), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik, tertanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Tergugat II (Yudhi Wiyono), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup



untuk selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARSOLEGI :

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak kecil, karena saksi sebagai tetangga satu desa;
- Bahwa saksi adalah asli penduduk daerah Temuireng;
- Bahwa untuk Penggugat II adalah asli penduduk Dompon, Ds. Temuireng, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.
- Bahwa Penggugat II adalah anak dari Pak Darmo dan Ibu Rub.
- Bahwa Pak Darmo dan Ibu Rub mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Mardi, 2. Purwanti, 3. Purwanto dan 4. Atunggoro.
- Bahwa anak-anak tersebut sudah ada yang meninggal dunia yaitu Mardi dan Purwanto.
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah yang terletak di Dk. Tambakrejo, Desa Temuireng, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Kampung;
Sebelah Timur	: Pekarangan Winadi dan saya;
Sebelah Selatan	: Jalan Besar;
Sebelah Barat	: Pekarangan Dwijosuparto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Para Tergugat.
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah antara Bapak dan Anak jadi Tergugat I adalah Bapak dari Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tersebut sudah lama, kemudian ada eksekusi selanjutnya Para Tergugat disuruh keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan eksekusi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pelaksanaan eksekusi tersebut.
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dieksekusi tersebut ada rumahnya sebanyak 2 (dua) buah rumah yang sudah permanen.
- Bahwa pada waktu dieksekusi tanah dan rumah tersebut sudah kosong tidak ada orangnya.
- Bahwa pada waktu dieksekusi, Para Tergugat pergi ke tempat saudaranya.
- Bahwa pada waktu dieksekusi, 2 (dua) buah rumah yang berdiri di tanah obyek sengketa tersebut tidak semuanya dirobohkan, melainkan hanya atapnya saja, sedangkan temboknya masih berdiri.
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan Para Tergugat kembali menempati tanah obyek sengketa tersebut dengan mendirikan terpal, dan sekarang Para Tergugat kembali membangun rumah di tanah obyek sengketa tersebut
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun masih tetap pada posisi bangunan yang dulu;
- Bahwa yang membangun rumah di area obyek sengketa tersebut adalah Para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Para Tergugat, karena tanah tersebut pemberian dari orang tua Para Tergugat.
- Bahwa untuk Para Tergugat adalah asli penduduk Tambakrejo, Klangon, kemudian dibeli tanah oleh orang tuanya di Tambakrejo yang ditempati sekarang.
- Bahwa pada waktu tanah obyek sengketa tersebut ditempati lagi oleh Para Tergugat, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi mengapa Para Tergugat kembali lagi menempati tanah obyek sengketa tersebut karena tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian orang tua dari Para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut yang membeli Bapaknya Tergugat I yang bernama Pak Wongsosumarto membeli dari Pak Parto Kenceng.
- Bahwa antara orang tua Tergugat I yang bernama Pak Wongsosumarto dengan Pak Parto Kenceng tersebut tidak ada

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln



hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat II menanam pohon pisang di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanaman pohon pisang tersebut sampai sekarang masih ada akan tetapi tidak pernah dirawat.
- Bahwa pada waktu Penggugat II menanam pohon pisang di tanah obyek sengketa tersebut, setahu saksi tidak ada yang keberatan.

2. Saksi TRIHONO:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sudah lama karena saksi sebagai tetangga, hanya beda Dukuh.
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut yakni di Dk. Tambakrejo, Desa Temuireng, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Winadi dan Harsolegi;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Dwijosuparto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut telah di eksekusi sekitar tahun 2012;
- Bahwa obyek eksekusi tersebut berupa sebidang tanah pekarangan yang ada 2 (dua) buah rumahnya;
- Bahwa pada waktu obyek sengketa tersebut dieksekusi, tidak ada perlawanan dari Para Tergugat;
- Bahwa pada waktu dieksekusi, Para Tergugat tidak menempati tanah dan rumah tersebut, akan tetapi Para Tergugat menyaksikan dan saksi melihat Tergugat I pingsan di depan rumah.
- Bahwa bangunan rumah tersebut sudah berbentuk permanen;
- Bahwa pada waktu eksekusi rumah tersebut tidak semuanya dirobohkan, karena setahu saksi yang dirobohkan hanya atapnya saja, sedangkan temboknya masih berdiri semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu atap rumah tersebut dirobohkan, warga sekitar kena dampaknya terutama rumah saksi atap bagian dapur kena lemparan atap dari proses eksekusi tersebut sampai atap dapur saksi ada kayunya yang patah dan gentengnya banyak yang pecah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak mendapatkan ganti rugi dari Para Penggugat;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan eksekusi 2 (dua) buah rumah tersebut dirobohkan secara manual dengan menggunakan linggis dan peralatan lainnya.
- Bahwa saksi tidak kenal yang melakukan eksekusi, malah setahu saksi acara Bedah Rumah.
- Bahwa pada waktu dieksekusi, barang-barang milik Para Tergugat sudah tidak berada di lokasi, termasuk hewan ternak sudah dititipkan di rumah saudaranya.
- Bahwa yang mengeluarkan barang-barang milik Para Tergugat tersebut adalah warga masyarakat.
- Bahwa pada waktu sebelum eksekusi dilaksanakan saksi tidak mendengar suara dari seseorang yang memberikan peringatan;
- Bahwa setelah eksekusi selesai, Para Penggugat tidak langsung menguasai obyek sengketa tersebut, justru pada malam harinya Para Tergugat kembali menempati tanah obyek sengketa dengan membuat terpal yang dibantu oleh warga masyarakat di bekas bangunan yang dirobohkan tersebut.
- Bahwa setelah Para Tergugat kembali lagi menempati obyek sengketa tersebut, setahu saksi pada waktu itu tidak ada yang keberatan.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tersebut hanya bersebelahan;
- Bahwa saksi melihat siapa orang-orang yang melaksanakan eksekusi tersebut, akan tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak melihat petugas dari Kepolisian, Koramil atau petugas dari Pengadilan di lokasi eksekusi tersebut, saksi hanya melihat ada beberapa orang yang membongkar dan merobohkan rumah Para Tergugat.
- Bahwa pada waktu dieksekusi Para Tergugat masih berada di lokasi dan saksi melihat Tergugat I dalam keadaan pingsan di halaman depan rumah, selanjutnya Tergugat I dibawa oleh warga masyarakat ke rumah saudaranya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Tergugat mendapatkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang menolong Para Tergugat memperbaiki rumahnya lagi adalah warga masyarakat sekitarnya.
- Bahwa dampak dari pelaksanaan eksekusi tersebut sempat mengganggu warga masyarakat sekitarnya, ya selain ada suara keramaian juga ada sarana bak tampungan air yang digunakan warga dimasukin genteng oleh orang-orang yang melakukan eksekusi, sehingga warga terganggu untuk memakai sarana tersebut.
- Bahwa sampai sekarang bak tampungan milik warga tersebut belum diperbaiki oleh orang-orang yang melaksanakan eksekusi;
- Bahwa dari pihak Para Penggugat tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan bak tampungan air tersebut.
- Bahwa pada waktu eksekusi ada pohon-pohon yang ditebang, setahu saksi ada yaitu pohon kelapa dan buah kelapanya dibawa oleh orang-orang yang melakukan eksekusi tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada waktu eksekusi yang dirobohkan hanya atapnya saja dan temboknya masih berdiri.
- Bahwa jarak saksi ketika saksi melihat Pak Wiro pingsan pada waktu dieksekusi rumahnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa pada waktu eksekusi dilaksanakan, saksi melihat Petugas dari Desa, atau petugas dari instansi lain dalam pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Kuasa Para Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Penggugat tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan bak tampungan air tersebut;
- Bahwa pada waktu eksekusi ada pohon-pohon yang ditebang, setahu saksi ada yaitu pohon kelapa dan buah kelapanya dibawa oleh orang-orang yang melakukan eksekusi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 April 2021 yang selengkapnya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln



sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
Sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini,

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat kabur (*Exceptio Obscuri Libeli*) karena dalil posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan, yakni dalam posita angka (9) disebutkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghormati putusan pengadilan, namun dalam petitum gugatan Para Penggugat angka (5) meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat II menyerahkan SHM No. 141 Desa Temuireng sebagaimana amar putusan diktum angka 12 Putusan MARI No 2328/K/PDT/2006, sedangkan bunyi dari diktum 12 tersebut tidak disebutkan bahwa Tergugat II dihukum untuk menyerahkan SHM No. 141 Desa Temuireng kepada Para Penggugat.
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat, sebab dengan meninggalnya Alm. Purwanto Purwodarmoko, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah Istri dari Alm. Purwanto Purwodarmoko dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Alm. Purwanto Purwodarmoko dengan isterinya tersebut. Istri dari Alm. Purwanto Purwodarmoko bernama Ny. Suprih dan saat ini masih hidup, kemudian anak dari Alm. Purwanto Purwodarmoko bukan hanya Sdr. Ratnaningsih (Penggugat III) melainkan masih ada anak-anaknya yang lain yaitu yang bernama Sdr. Parti dan Sdr. Marwanto. Maka dengan tidak memasukkan isteri dari Alm. Purwanto Purwodarmoko dan semua anak Alm. Purwanto Purwodarmoko (yang notabene adalah ahli waris pengganti) sebagai Penggugat, maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak;



Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat tidak *obscuur libel*:
 - Bahwa Para Tergugat telah salah memahami substansi gugatan *a quo*, dengan mendalilkan gugatan *a quo* tidak jelas dan menyoalkan korelasi antara petitum gugatan angka 5 dengan posita angka 9;
 - Bahwa petitum gugatan angka 5 tersebut didasarkan pada posita gugatan angka 8 dan bukan didasarkan pada posita gugatan angka 9.
- b. Gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak:
 - Bahwa dengan tidak menarik pihak ahliwaris lain dari Alm. Purwanto Purwodarmoko/pemilik sebagian obyek sengketa, tidak menjadikan gugatan kurang pihak (*error in subjectum iuris*), karena dengan keterlibatan Penggugat IV/anak dari Alm. Purwanto Purwodarmoko selaku pihak dalam perkara telah mewakili kepentingan hukum suatu perkara;
 - Bahwa satu dan lain hal Para Tergugat tidak benar dalam menguraikan keahliwarisan Alm. Purwanto Purwodarmoko, siapa isteri dan anak-anak yang bersangkutan. Bahwa Penggugat III/Ratnaningsih adalah saudara kandung/adik, sedangkan Marwanto adalah anak kandung Alm. Purwanto Purwodarmoko yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat IV. Serta tidak terdapat ahliwaris isteri yang bernama Ny. Suprih, sedangkan Ny. Suparti adalah isteri Alm. Purwanto Purwodarmoko.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat serta tanggapan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kabur:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa mengenai yang dipersoalkan oleh Para Tergugat terkait dengan korelasi antara posita angka 9 dan petitum angka 5, maka Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat



bahwa Para Tergugat telah salah memahaminya, karena dalam gugatan Para Penggugat telah jelas korelasi antara posita gugatan dengan petitum gugatan, dimana posita angka 8 berkorelasi dengan petitum angka 5, dan posita angka 9 berkorelasi dengan petitum angka 6;

- b. Mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya, Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Temuireng; Hal tersebut adalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328.K/PDT/2006 yang telah mempunyai kekuatan tetap dan kemudian telah dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. (Bukti Surat P-2) tersebut sebagai pihak Penggugat adalah PURWANTI (sebagai Penggugat I), PURWANTO PURWODARMOKO (sebagai Penggugat II), ATUNGGORO (sebagai Penggugat III) dan RATNANINGSIH (sebagai Penggugat IV); Sedangkan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah PARTO SUWIRYO, Dkk. termasuk di antaranya adalah WIRO SUMARTO Alias SUTOYO (sebagai Tergugat II) dan YUDHI WIYONO (sebagai Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagai pihak Penggugat adalah sama dengan pihak Penggugat dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt., kecuali PURWANTO PURWODARMOKO yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-15052020-0006 (Bukti Surat P-1)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, kedudukan alm. PURWANTO PURWODARMOKO telah digantikan oleh anaknya yang bernama MARWANTO; Status MARWANTO sebagai anak dari alm. PURWANTO PURWODARMOKO tersebut juga telah diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa dengan meninggalnya PURWANTO PURWODARMOKO, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah isteri dari Alm. PURWANTO PURWODARMOKO dan anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan isterinya tersebut di antaranya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MARWANTO; Bahwa dengan demikian isteri dari Alm. PURWANTO PURWODARMOKO dan semua anak Alm. PURWANTO PURWODARMOKO harus ikut sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa tidak merupakan keharusan seluruh ahliwaris dari Alm. PURWANTO PURWODARMOKO untuk ikut menjadi pihak Penggugat, melainkan cukup diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, yang bernama MARWANTO tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain dalam Putusan No. 439K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 dan No. 1030 K/Sip/1971 tanggal 8 april 1972, yang pada pokoknya bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai oleh pihak ketiga (bukan ahli waris), maka gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahliwaris sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Temuireng, seluas \pm 2.265 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan;
Sebelah Timur : pekarangan Winadi dan Marsosunar;
Sebelah Selatan : jalan;
Sebelah Barat : pekarangan Dwijosuparno;



Hal tersebut adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328.K/PDT/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusi, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.Eks/2010/PN.Klt., tanggal 11 April 2012, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten;
- Bahwa setelah pelaksanaan putusan (*eksekusi*) tersebut, pada bulan Pebruari 2013, Para Tergugat menguasai kembali tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa alas hak yang sah, sampai saat ini;
- Bahwa Para Tergugat pun telah mengajukan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali, yang kemudian dengan Putusan Nomor 706 PK/Pdt/2012, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah ditolak;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan tanpa alas hak yang sah menguasai obyek sengketa yang telah selesai dilaksanakan eksekusinya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah pembeli dari obyek sengketa berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 141 / Desa Temuireng dari ahli waris Alm. Darmosuwarno bernama Sdr. Sutarti dan Sdr. Widayanto dengan Akta Jual Beli Nomor 77/PPAT/IV/83 yang dibuat oleh PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jatinom tertanggal 05 April 1983;
- Bahwa Tergugat II adalah selaku penerima hibah atas obyek sengketa berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 141 / Desa Temuireng dari Tergugat I melalui prosedur hukum yang sah yaitu Hibah sebagaimana disebut dalam Akta Hibah Nomor 52/Jatinom/2003 yang dibuat Notaris PPAT Mochamad Sofi Ariotejo SH, dengan demikian Tergugat II adalah pemilik sah obyek sengketa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 141 / Desa Temuireng tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 Para Tergugat digugat oleh Sdr. Purwanti, Sdr. Purwanto Purwodarmoko, Sdr. Atunggoro, dan Sdr. Ratnaningsih yang kesemuanya mengaku sebagai ahli waris Alm.



Darmosuwarno, yang mempersoalkan jual beli tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 141 / Desa Temuireng. Gugatan tersebut telah diputus sebagaimana dalam putusan MARI Nomor 2328 K/PDT/2006 jo. Putusan PT Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg jo. Putusan PN Klaten Nomor: 37/Pdr.G/2005/ PN.Klt.

- Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik dan yang berhak atas perlindungan hukum dari jual beli yang telah dilakukan berdasar prosedur hukum yang berlaku, Tergugat I berhak memperjuangkan hak-haknya.
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghormati putusan pengadilan adalah dalil yang tidak berdasar, sebab Para Tergugat masih melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta pengakuan atau setidaknya tidak disangkal oleh pihak lawan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak, yakni sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Temuireng, seluas \pm 2.265 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan;
Sebelah Timur : pekarangan Winadi dan Marsosunar;
Sebelah Selatan : jalan;
Sebelah Barat : pekarangan Dwijosuparno;

- Bahwa obyek sengketa tersebut sebelumnya telah dipersoalkan dan menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata gugatan yang kemudian telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328.K/PDT/2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal yang disangkal dan menjadi sengketa bagi kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, dimana menurut Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah adalah Para Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat sebagai pemiliknya yang sah adalah Tergugat II;



Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah “Siapakah pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka kepada Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama NGADIYO BUDI NUGROHO dan SUKARJO; Sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda T-1 s/d T-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama HARSOLEGI dan TRIHONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut di atas dengan sekaligus mempertimbangkan dalil-dalil posita dan petitum gugatan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pengakuan para pihak bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Temuireng, seluas \pm 2.265 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: jalan;
Sebelah Timur	: pekarangan Winadi dan Marsosunar;
Sebelah Selatan	: jalan;
Sebelah Barat	: pekarangan Dwijosuparno;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta pengakuan para pihak dan Bukti Surat P-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. telah nyata bahwa tanah pekarangan tersebut sebelumnya telah dipersoalkan dan menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. tersebut sebagai pihak Penggugat adalah PURWANTI (sebagai Penggugat I), PURWANTO PURWODARMOKO (sebagai Penggugat II), ATUNGGORO (sebagai Penggugat III) dan RATNANINGSIH (sebagai Penggugat IV); Sedangkan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah PARTO



SUWIRYO, Dkk. termasuk di antaranya adalah WIRO SUMARTO Alias SUTOYO (sebagai Tergugat II) dan YUDHI WIYONO (sebagai Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa dari Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. tersebut terutama pada amar putusan angka 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat (dalam perkara tersebut) adalah ahliwaris dari alm. DARMOSUWARNO Alias SURIP dan almh. NY. RUKIYEM, dan obyek sengketa berupa tanah pekarangan tersebut adalah harta bersama (gono gini) alm. DARMOSUWARNO Alias SURIP dan almh. NY. RUKIYEM yang masih utuh dan belum dibagi waris;

Selanjutnya dari amar putusan angka 11 telah nyata bahwa Tergugat II dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menerima hak darinya dihukum untuk menyerahkan tanah pekarangan sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, terbebas dari beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara/Polisi berdasarkan kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. tersebut, Tergugat II dan Tergugat VIII telah mengajukan upaya hukum banding, dan sebagaimana Bukti Surat P-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. telah nyata Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. tersebut Tergugat II dan Tergugat VIII telah mengajukan upaya hukum kasasi, dan sebagaimana Bukti Surat P-4 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2328 K/PDT/2006 telah nyata bahwa permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Bukti Surat P-5 berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. Jo Nomor: 2328 K/PDT/2006 Jo Nomor: 14/Pdt.Eks/2010/PN.Klt. telah nyata bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328 K/PDT/2006 tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 11 April 2012 berdasarkan permohonan dari Para Penggugat dalam perkara tersebut dimana pada pokoknya bahwa penguasaan tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/Desa Temuireng yang semula dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat VIII dicabut dan kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat VIII telah pula mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan sebagaimana Bukti Surat P-6 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 706 PK/Pdt/2012, telah nyata bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat dalam perkara a quo telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa, namun demi menjaga keseimbangan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim pun akan tetap mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 141 / Desa Temuireng atas nama YUDHI WIYONO, maka sesuai amar putusan angka 10 dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328.K/PDT/2006, Sertifikat Hak Milik Nomor: 141 / Desa Temuireng atas nama YUDHI WIYONO tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan Bukti Surat T-2 berupa Salinan Akta Hibah Nomor: 52/Jatinom/2003 tertanggal 28 Mei 2003, maka sesuai amar putusan angka 8 dan 9 dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328.K/PDT/2006, pada pokoknya bahwa perbuatan hibah dari Tergugat II kepada Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum, dan Akta Hibah Nomor: 52/Jatinom/2003 tertanggal 28 Mei 2003 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Bukti Surat T-3 berupa Surat Pengaduan dari Tergugat II (Yudhi Wiyono) yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Surat Tanggapan Komnas HAM atas pengaduan yang diajukan oleh Tergugat II (Yudhi Wiyono), maka Majelis Hakim menilai tidak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada relevansinya dengan perkara ini, terlebih pula bahwa bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat T-4 berupa Surat Pernyataan Hak Milik tertanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Tergugat II (Yudhi Wiyono), Majelis Hakim menilai surat tersebut hanya berisi pernyataan sepihak dari Tergugat II, yang masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Bukti Surat T-5, T-6, T-7 dan T-8 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) maupun Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya sekedar membuktikan adanya tagihan dan pembayaran pajak atas bumi dan bangunan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa pemilik sah atas tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat, dan sebaliknya Para Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan tuntutan subsidair yaitu apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga hal tersebut memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan hal lain sepanjang tidak melebihi hal yang dituntut (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan demi keadilan, kepastian hukum, serta menghindari putusan yang non executable, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 patutlah dikabulkan dengan perbaikan sekedar mengenai obyek sengketanya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 adalah menuntut agar perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan yurisprudensi yaitu Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau;
- Bertentangan dengan tata susila, atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Surat P-5 berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. Jo Nomor: 2328 K/PDT/2006 Jo Nomor: 14/Pdt.Eks/2010/PN.Klt. telah nyata bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/Pdt/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328 K/PDT/2006 tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 11 April 2012 dimana pada pokoknya penguasaan tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Desa Temuireng yang semula dikuasai oleh Para Tergugat dicabut dan kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yang bernama NGADIYO BUDI NUGROHO dan SUKARJO masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2012 telah ada eksekusi atas tanah sengketa, dimana kemudian tanah tersebut ditanami sejumlah pohon oleh Penggugat II; Bahwa kemudian pada tahun 2020, saksi NGADIYO BUDI NUGROHO dan SUKARJO melihat ada 2 (dua) buah rumah permanen baru yang berdiri di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yang bernama HARSOLEGI dan TRIHONO masing-masing juga memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar pada sekitar tahun 2012 telah ada eksekusi atas tanah sengketa, dimana kemudian Para Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya; Namun kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan eksekusi tersebut, Para Tergugat kembali menempati tanah sengketa dengan mendirikan tenda dan hingga kemudian Para Tergugat kembali membangun rumah di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, telah nyata pula bahwa tanah obyek sengketa ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah dari Para Penggugat, maka

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



penempatan dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sendiri dan bertentangan pula dengan hak subyektif orang lain yakni Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 3 adalah beralasan dan patut dikabulkan; Demikian pula mengenai petitum gugatan angka 4 yang menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, terbebas dari segala pembebanan di atasnya, adalah juga beralasan dan patut untuk dikabulkan, karena petitum ini berkaitan erat dengan petitum gugatan angka 3 yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 5 menuntut agar menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Temuireng kepada Para Penggugat selanjutnya untuk diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, agar diterbitkan sertipikat tanah sengketa menjadi atas nama Para Penggugat berdasarkan bunyi amar putusan *dictum* angka 12 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2328.K/PDT/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 99/PDT/2006/PT.Smg., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G /2005/PN.Klt.

Menimbang, bahwa sebagaimana amar putusan angka 10 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 37/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 99/PDT/2006/PT.Smg. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2328.K/PDT/2006, telah nyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 141 / Desa Temuireng atas nama Tergugat VIII (YUDHI WIYONO) telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai petitum gugatan angka 5 tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yang menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini, oleh karena dalam putusan ini ada penghukuman bagi Para Tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang yakni berupa tanah, maka petitum gugatan angka 6 tersebut adalah



beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan, namun dengan jumlah yang dipandang layak dan adil yakni sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 yang menuntut agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain, baik *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voorbarr bij voorraad*), oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk menyatakan hal itu dan pula harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, maka petitum gugatan angka 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat meskipun untuk sebagian, maka Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Temuireng, seluas ± 2.265 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: jalan;
Sebelah Timur	: pekarangan Winadi dan Marsosunar;
Sebelah Selatan	: jalan;
Sebelah Barat	: pekarangan Dwijosuparno;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, terbebas dari segala pembebanan di atasnya, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (polisi) berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.2.115.000,00 (Dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H. dan DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NYOTO PRAMUKO W.B., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRI WAHYUDI, S.H.
Hakim Anggota

ARIS GUNAWAN, S.H.

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NYOTO PRAMUKO W.B., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
PNBP relas	: Rp 30.000,00
Biaya proses/administrasi dan penggandaan	: Rp 180.000,00
Biaya pelaksanaan pemeriksaan Setempat	: Rp. 985.000,00
Biaya panggilan	: Rp 860.000,00
Meterai putusan	: Rp 10.000,00
Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
PNBP pemeriksaan setempat:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.115.000,00 (Dua juta seratus lima belas ribu rupiah);